



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2019/PA Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan, S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SD Negeri 2 Wasaga), Tempat tinggal Kabupaten Buton sebagai disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan ibu rumah tangga Tempat tinggal Kabuapten Buton sebagai disebut sebagai Pemohon II.

PEMOHON III, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer Tempat tinggal Kabupaten Buton sebagai disebut sebagai Pemohon III ;

PEMOHON IV, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan ibu rumah tangga Tempat tinggal Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sebagai disebut sebagai Pemohon IV

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai para Pemohon. Dalam hal ini pula Pemohon I sebagai kuasa insidentil terhadap Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 0005/SK/Pdt.G/2019/PA Pw tanggal 20 Februari 2019;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo dalam register perkara Nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Pw tanggal 22 Februari 2019 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari PEMOHON I (Pemohon I) dari perkawinan dengan ALMARHUM;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah Adik kandung dari PEMOHON I (Pemohon I) dari perkawinan Pemohon II dengan ALMARHUM;
3. Bahwa semasa hidupnya PEMOHON I sudah menikah;
4. Bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Juni 2018 di rumah kediaman Pemohon II di Dusun Labahawa I, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7404-KM-31072018-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 31 Juli 2018;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM memiliki simpanan tabungan di Bank BRI Kantor Unit Pasarwajo dengan jumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),- dengan nomor rekening 488701000524402;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan agama yang menyatakan tentang para ahli waris yang sah dari almarhum berikut hak mereka sesuai dengan ketentuan islam (Faraidl)
7. Bahwa dengan adanya penetapan ahli waris tersebut selanjutnya dipergunakan hak-hak dan kepentingan ahli waris almarhum ALMARHUM;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan

diatas, maka para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018 di Kecamatan Pasarwajo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, adalah ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I sekaligus sebagai Kuasa dari Pemohon II, III, dan IV, hadir untuk diri sendiri dan pemberi kuasa di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya oleh para Pemohon diajukan beberapa perubahan dan perbaikan dalam dengan menambahkan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 ditambah kalimat "Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018 di Dusun Labaha I, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, karena sakit;

2. Bahwa tambahan posita poin 8, bahwa semasa hidup bersama almarhum ALMARHUM dengan PEMOHON II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu PEMOHON I, [REDACTED], PEMOHON III dan PEMOHON IV, adapun 3 orang masih hidup sedangkan PEMOHON IV telah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALMARHUM, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ALMARHUM dan PEMOHON II, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P2;

3. Fotokopi Akta Kematian atas nama ALMARHUM, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi silsilah keluarga almarhum ALMARHUM dengan PEMOHON II, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga sebagai kepala keluarga atas nama PEMOHON I, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat kenal Lahir atas nama Husni, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husni, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga sebagai Kepala keluarga atas nama Jumiadin, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P11.
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P12;
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga sebagai Kepala keluarga atas nama Junti Aji, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Buku Deposito BRI unit Pasarwajo, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P16.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Buton pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal ALMARHUM yaitu ayah Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV dan suami Pemohon II;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018 di Dusun Labahawa, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUM lebih dahulu meninggal dunia begitu pula dengan kakek dan neneknya;
- Bahwa ALMARHUM hanya sekali menikah dengan PEMOHON II dan dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak ALMARHUM dengan PEMOHON II masing-masing bernama PEMOHON I, Husni, PEMOHON III dan PEMOHON IV;
- Bahwa PEMOHON IV telah meninggal dunia sejak berusia 13 tahun;
- Bahwa ALMARHUM beserta Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan Penetapan ahli waris untuk mencairkan Deposita ALMARHUM di Bank BRI Unit Pasarwajo;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang kaki lima, bertempat tinggal di Kabupaten Buton pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal ALMARHUM yaitu ayah Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV dan suami Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia di Dusun Labahawa, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUM lebih dahulu meninggal dunia begitu pula dengan kakek dan neneknya;
- Bahwa ALMARHUM hanya sekali menikah dengan PEMOHON II dan dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak ALMARHUM dengan PEMOHON II masing-masing bernama PEMOHON I, Husni, PEMOHON III dan PEMOHON IV;
- Bahwa PEMOHON IV telah meninggal dunia sejak berusia 13 tahun;
- Bahwa ALMARHUM beserta Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan Penetapan ahli waris untuk mencairkan Deposita ALMARHUM di Bank BRI unit Pasarwajo;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan substansi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu akan mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alamat tinggal Para Pemohon sebagaimana dalam permohonannya termasuk dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo, berdasarkan bukti P1, P4, P6, P10 dan P12, maka Pengadilan Agama Pasarwajo secara relatif berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 amandemen pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peradilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, berdasarkan hal tersebut maka terhadap penetapan ahli waris bagi orang yang beragama Islam adalah ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 0005/SK/Pdt.G/2019/PA Pw tanggal 20 Februari 2019, Pemohon I dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk bertindak sebagai kuasa insidentil terhadap diri Pemohon II, III, dan IV sehingga dengan kehadiran Pemohon I dapat mewakili kepentingan Pemohon II, III dan IV yang selanjutnya dapat dikategorikan sebagai kehadiran para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membacakan Permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, oleh para Pemohon memberikan keterangan dengan mengajukan perubahan dengan beberapa perbaikan secara namun Majelis hakim menilai perubahan tersebut tidak merubah substansi pokok perkara, oleh karena itu perubahan tersebut tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris terhadap ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018 karena sakit di Dusun Labahawa, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
2. Bahwa ALMARHUM meninggalkan seorang istri bernama PEMOHON II, dan tiga orang anak masing-masing bernama PEMOHON I, Husni dan PEMOHON III, semuanya beragama Islam;
3. Bahwa semasa hidup ALMARHUM memiliki uang Deposito di BRI Unit Pasarwajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan penetapan ahli waris tersebut sebagai kelengkapan administrasi untuk mencairkan uang deposita di BRI Unit Pasarwajo.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 dan P9, P10, P.11, P12,P13, P14, P15 dan P16 dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti –bukti tersebut adalah akta autentik setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh karena itu dinilai terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga memiliki pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sudah dewasa dan disumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalil mengenai kematian ALMARHUM telah didukung dengan bukti P3 dan keterangan dua orang saksi di persidangan, dengan demikian terbukti bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018 di Dusun Labahawa, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa mengenai dalil hubungan antara ALMARHUM dengan para Pemohon dapat dibuktikan dengan P2,P7,P8,P9,P11, P13, dan P14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing adalah Kutipan Akta nikah, Kartu keluarga dan Akta lahir dan serta didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dapat disimpulkan bahwa Lindunddin memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon II sebagai suami istri dan kekerabatan dengan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua dan anak, dengan demikian terbukti bahwa antara ALMARHUM dengan para Pemohon memiliki hubungan kekerabatan dalam perkawinan dan nasab;

Menimbang, bahwa mengenai anak ALMARHUM bernama PEMOHON IV telah meninggal dunia di dukung dengan bukti P15 dan keterangan dua orang saksi sehingga dapat disimpulkan bahwa PEMOHON IV adalah anak dari ALMARHUM dan PEMOHON II yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1999 di Desa Labahawa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa adapun dalil tentang maksud dan tujuan para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris guna pencairan deposito ALMARHUM di BRI Unit Pasarwajo di dukung dengan bukti P16 dan keterangan kedua orang saksi terbukti bahwa ALMARHUM memiliki Deposito di BRI Unit Pasarwajo sebanyak Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 3 bulan sebagai tanggal Valuta 29 Maret 2018 dan tanggal jatuh tempo 29 Juni 2018 dan berdasarkan keterangan para saksi para ahli Waris ALMARHUM hendak mencairkan dana deposito tersebut namun harus dibuktikan dengan penetapan ahli waris dari pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai agama masing-masing pihak telah didukung dengan keterangan kedua saksi bahwa antara ALMARHUM dengan para Pemohon masih tetap beragama Islam, dengan demikian tidak ditemukan adanya halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018 di Dusun Labahawa, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, karena sakit asma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ALMARHUM meninggalkan seorang istri bernama PEMOHON II, dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama PEMOHON I, Husni dan PEMOHON III yang semuanya beragama Islam, sedangkan anak bernama PEMOHON IV telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa Para Pemohon bukan penyebab kematian ALMARHUM;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari ALMARHUM yang selanjutnya dipergunakan untuk mengurus pencairan uang Deposito ALMARHUM di BRI Unit Pasarwajo;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ALMARHUM meninggal dunia murni karena sakit;
2. Bahwa ALMARHUM meninggalkan kerabat dari hubungan perkawinan dan nasab;
3. Bahwa antara ALMARHUM dengan kerabatnya tidak ditemukan halangan dan larangan untuk saling mewarisi;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mencairkan dana Deposito ALMARHUM di BRI Unit Pasarwajo;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, dimana permohonan Para Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum poin 2 dengan memperhatikan fakta hukum, maka Majelis Hakim dapat menyatakan ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018 di Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang selanjutnya ditetapkan sebagai pewaris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa ahli waris dari ALMARHUM (Pewaris), maka Majelis Hakim menguraikan pertimbangan dengan bersandarkan firman Allah SWT dalam al-Quran Allah SWT. berfirman (Q.S an-Nisa ayat 33) berbunyi sebagai berikut:

....
Terjemahannya: *bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 “ *ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*” dan terhadap halangan tersebut berupa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Para ahli waris dari ALMARHUM maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama sebagai landasan hukum maupun landasan administratif untuk melakukan legal aktifitas terhadap pengurusan harta-harta peninggalan ALMARHUM;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi petitum poin 3, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris ALMARHUM sebagai berikut:

1. PEMOHON II (istri).
2. PEMOHON I (anak kandung).
3. [REDACTED] (anak kandung).
4. PEMOHON III binti ALMARHUM (anak kandung).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Volunter tidak ada pihak lawan sehingga pembebanan biaya perkara bersifat *lex specialis* dengan menerapkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon,;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syar’i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018, di Dusun Labahawa I, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari ALMARHUM adalah:
 - 3.1. PEMOHON II (istri).
 - 3.2. PEMOHON I (anak kandung).
 - 3.3. ████████ binti ALMARHUM (anak kandung).
 - 3.4. PEMOHON III binti ALMARHUM (anak kandung).
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2018 Masehi., bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah., oleh Marwan, S.Ag. M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sudirman M, S.HI. dan Ahmad Syaokany, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu Ansar, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

.Sudirman M, S.HI.

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Marwan, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Ansar, SH

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	166.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).